

**Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil di Luar Nikah Studi
Kasus di Lubuk Begalung Padang**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Guna
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga**



Oleh:

**ELFADHILATUL MARDHIYAH
1413010493**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2019 M / 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di Lubuk Begalung Padang**, yang disusun oleh **ELFADHILATUL MARDHIYAH, NIM 1413010493** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian Persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Zulfikri, MA
NIP: 195711191987031001

Padang, 9 Agustus 2019

Pembimbing II



Toni Markos M. Ag
NIP : 197903142007101006

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi yang berjudul " **Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di Lubuk Begalung Padang** " jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 3 September 2019

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. H. Muchlis E ahas, Lc, M.Ag
NIP. 19590127199203 1001
Penguji I



Yecki Bus, M.Ag
NIP. 19780701 200604 1003
Penguji II



Dr. Zulfikri, MA
NIP. 19571119198703 1001
Penguji III / Pembimbing I




Toni Markos, M.Ag
NIP. 19790314200710 1006
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinalai, M.Ag

NIP. 1974191998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak dapat karya yang serupa dan pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang tertulis yang menjadi pedoman dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 21 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan



ELFADHILATUL MARDHIYAH
1413010493

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di Lubuk Begalung Padang.”** Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menemukan berbagai rintangan. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat dan tercinta Ayahanda dan tersayang Ibunda, Kakak dan abang kandung saya serta teman-teman tersayang yang tidak kenal lelah mendoakan penulis baik siang maupun malam serta mengusahakan segenap daya dan upaya untuk mensukseskan pendidikan dan masa depan penulis, baik dari segi moril maupun materil serta selalu sabar menghadapi cemo'ohan. Dengan segenap usaha, upaya dan doa tersebut sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelapangan hidup di dunia maupun di akhirat bagi beliau dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah SWT yang bertaubat, beramal shaleh, beriman dan bertaqwa sehingga setiap kasih sayang yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, M.A., selaku Rektor beserta kepada Wakil Rektor I, II dan III UIN Imam Bonjol Padang;
2. Bapak Dr. Efrinaldi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta Wakil Dekan I, Ibu Azharia Khalida M.Ag, Wakil Dekan II, Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum, dan Wakil Dekan III, Ibu Nelmawarni, M.Hum.,Ph.D;
3. Bapak Muhammad Yenis, S.H., M.Pd., M.H dan Ibu Nurhasnah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, Ucapan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Bapak Toni Markos M.Ag sebagai pembimbing II dan bapak Dr. Zulfikri MA sebagai pembimbing I yang sangat berjasa untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Pimpinan serta seluruh karyawan dan karyawan, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah;
5. Rekan-rekan seperjuangan pada Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2014, kemudian untuk teman-teman yang ikut serta dalam membimbing dan memberi arahan yang baik kepada penulis serta memberikan motivasi dan menyemangati penulis dalam keadaan apapun. ☺
6. Akhirnya seuntai do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik secara moril maupun secara materil, semoga Allah SWT

memberikan kemudahan dan semua bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 21 Agustus 2019
Penulis,

ELFADHILATUL MARDHIYAH
1413010493

ABSTRACT

The study title is "People responses to Married by Accidents with study case in LubukBegalung Padang" The background of the study is the number of couples who got married by accidents in LubukBegalung Padang always increases year by year. The purpose of the study is to know public responses about the phenomenon of Married by accidents. To obtain the answer, field research is conducted in LubukBegalung Padang. The collected data is analyzed by using Mix methods (qualitative and quantitative), then the result will be using to assess the object of study and make a conclusion. The findings of this study are, first the reason of married by accident is due to lack of religious knowledge, lack of parental supervision, and environmental as well as social influences. Second, unmarried pregnant couples married in Kantor Urusan Agama by following established procedures. Third, the response of people in lubukbegalungpadang about married by accident is considering the act as bad behavior and unacceptable because that behavior is contrary to the teachings of Islam as well as applied norms in the middle of society. However, married by accident always happen year by year, then people consider that behavior becomes a common thing

Key word : Married by accident

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di Lubuk Begalung Padang**” Latar belakang penelitian ini adalah karena banyak di temukan di wilayah Lubuk Begalung Padang yang melakukan kawin hamil dari tahun ketahun sehingga jumlahnya cukup beragam dikarenakan hubungan luar nikah. Adapun inti dari penelitian ini adalah Respon masyarakat Lubuk Begalung Padang tentang kawin hamil. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yang bertempat di Lubuk Begalung Padang. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode mixed (kualitatif dan kuantitatif) untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Adapun hasil temuan dari penulis dalam penelitian ini adalah *satu*, bahwa Faktor yang melatarbelakangi kawin hamil di Lubuk Begalung Padang adalah kurangnya kesadaran agama, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan pengaruh lingkungan serta pergaulan. *Kedua*, adapun pelaksanaan kawin hamil tetap dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dengan mengikuti prosedur dan dinikahkan dengan walinya sendiri jika tidak diwakilkan dengan wali hakim. *Ketiga*, tanggapan masyarakat Lubuk Begalung Padang tentang kawin hamil adalah masyarakat tetap memandang bahwa perbuatan tersebut buruk dan tidak bisa diterima oleh masyarakat karena perbuatan tersebut salah didalam hukum islam maupun norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, karena kejadian tersebut terus berulang dari tahun ketahun maka masyarakat meranggapan bahwa kasus kawin hamil di luar nikah sudah menjadi hal yang biasa terjadi di masyarakat Lubuk Begalung Padang.

Kata kunci : Kawin Hamil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Signifikasi Penelitian	5
1.4 Landasan Teori.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Tinjauan Pustaka	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Ketentuan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	13
2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan.....	14
2.1.3 Tujuan dan Hikmah Perkawinan.	17
2.2 Ketentuan tentang Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	29
2.3 Ketentuan tentang Kawin Hamil Menurut Fiqih	32
BAB III MASYARAKAT DAN HUKUM	34
3.1 Nilai dan Norma yang Hidup di dalam Masyarakat	34
3.1.1 Nilai-nilai Sosial	34
3.1.2 Norma-Norma Sosial	38
3.2 Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum	41
3.2.1 Pengertian Kesadaran Hukum.....	41
3.2.2 Faktor Kesadaran Hukum	43
3.2.3 Fungsi Kesadaran Hukum.....	48

3.3	Perubahan Sosial dalam Masyarakat.....	49
3.3.1	Pengertian Perubahan Sosial.....	49
3.3.2	Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial.....	50
3.3.3	Bentuk-bentuk Perubahan Sosial.....	51
3.4	Pandangan Masyarakat terhadap Hukum.....	53
BAB IV KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI LUBUK BEGALUNG		
	PADANG.....	56
4.2	Gambaran tentang Wilayah Lubuk Begalung Padang.....	56
4.2.1	Kecamatan Lubuk Begalung.....	56
4.2.2	Lembaga pendidikan di Lubuk Begalung Padang.....	58
4.3	Faktor Penyebab Kawin Hamil di Luar Nikah di Lubuk Begalung Padang.....	59
4.3.1	Kurangnya kesadaran agama.....	60
4.3.2	Kurangnya Pengawasan dari orang Tua.....	61
4.3.3	Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan.....	64
4.4	Pelaksanaan Kawin Hamil di Luar Nikah di Lubuk Begalung Padang.....	65
4.5	Tanggapan Masyarakat mengenai Kawin Hamil di Luar Nikah.....	66
4.6	Analisa Penulis tentang Respon Masyarakat di Wilayah Lubuk Begalung Padang tentang Kawin Hamil di Luar Nikah.....	68
BAB V PENUTUP..... 70		
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

KHI, pasal 3 menegaskan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Departemen Agama, 2004, 309). Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang dijalani oleh setiap manusia yang mempunyai kemampuan lahir dan bathin.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. (Rasjid, 2012, 374).

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menegaskan : bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Departemen Agama, 2007,2).

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan peraturan khusus yang membicarakan tentang tata cara perkawinan umat islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah “akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Jadi, pernikahan merupakan salah satu perintah Allah dan Rasul-Nya, yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh

Allah SWT. Sebab apabila tidak sesuai dengan petunjuk Allah SWT maka pernikahan itu tidak sah atau haram, perbuatan pernikahan merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Perkawinan merupakan sarana yang ideal untuk menghindari terjadinya perbuatan zina yang dapat merusak diri seseorang.

Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wathi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar kedalam faraj yang haram dengan tidak subhat dari secara naluri memuaskan hawa nafsu. (Djubaedah, 2010, 119).

Islam sangat melarang perbuatan zina ini dengan berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra' : 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Perzinaan adalah hubungan seks diluar nikah, yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, atau hubungan seks yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya ataupun sebaliknya. Selain itu, dengan kondisi yang semakin canggihnya teknologi banyak kemungkinan untuk terjadinya perilaku yang tercela dan tidak sesuai dengan norma agama, salah satunya ialah pergaulan bebas. Dimana dua orang lawan jenis tidak malu didepan umum seperti berpegang tangan, berpelukan dan lain sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung pada peretubuhan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan.

Pada awalnya, perzinaan (terutama bila wanita sampai hamil diluar nikah) adalah aib yang sangat besar. Keluarga dan Si Pelaku zina akan

mendapat sanksi sosial dan sanksi adat dari masyarakat setempat, seperti dikucilkan dalam pergaulan, diusir dari kampung dan sebagainya, sehingga membuat orang tua akan melakukan pengawasan ketat terhadap anak-anaknya, terutama kepada anak perempuan. Hal ini akan membuat orang berfikir panjang untuk melakukan zina. Namun pada zaman sekarang ini, sanksi tersebut nyaris hilang dalam masyarakat yang sudah semakin maju. (Armen, *skripsi*, 2007, 6).

Masalah kawin dengan wanita hamil diluar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan dari longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaanya labil. Maka untuk di Indonesia aturan mengenai kawin hamil diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur yang terdapat dalam pasal 53:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (Rofiq 2013, 135).

Kebolehan kawin hamil menurut ketentuan pasal 53 KHI terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nur [3] "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*"

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang telah menghamili itulah yang telah menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik

menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-baik untuk mengawini mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

Secara sosiologis seorang wanita yang hamil diluar nikah akan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Untuk menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. Begitu banyak alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga yang anak perempuannya hamil sebbelum melakukan akad pernikahan, antara lain seperti; menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain-lain. (Armen, *skripsi*, 2007, 7).

Hamil karena zina telah menjadi bagian dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Tidak sedikit remaja yang mengalami hal tersebut, mulai dari tingkat SMP, SMA, bahkan Mahasiswa, mereka menikah namun telah hamil terlebih dahulu. Padahal masa remaja merupakan masa perkembangan dan seharusnya mereka gunakan untuk menuntut ilmu dan mempelajari banyak hal akan tetapi mereka hancurkan sendiri dengan melakukan hal-hal yang merugikan masa depan mereka sendiri.

Wilayah kecamatan Lubuk Begalung merupakan salah satu wilayah yang memiliki Jumlah penduduk yang padat dengan jumlah perkawinan yang terus meningkat tiap tahunnya. Dari jumlah pernikahan yang ada, penulis ketahui setiap tahunnya memiliki kasus kawin hamil. Berdasarkan data yang penulis dapatkan berikut jumlah kawin hamil alam kurun waktu 5 tahun yang dimulai dari tahun 2014 sampai 2018 :

Table Jumlah Kawin Hamil di Lubuk Begalung Padang

Tahun	Jumlah Kawin Hamil	Persentase
2014	8	3.4%
2015	7	3%
2016	9	3.8%
2017	8	3.4%
2018	10	4.2%
Jumlah	42	

Sumber: Data KUA Lubuk Begalung Padang.

Table diatas menunjukkan bahwa Jumlah masyarakat yang melakukan kawin hamil di Lubuk Begalung Padang dari tahun ketahun cukup beragam. Kepala Kantor Urusan Agama bapak Dr. Yasril, M.Ag mengatakan bahwasanya “memang banyak laporan kepada saya atau yang datang dengan permasalahan hamil diluar nikah yang disebabkan karena kelalaian orang tua yang membebaskan anak mereka untuk bergaul dengan lawan jenis”. (Yasril, Wawancara, Jumat 28 Desember 2018 pada pukul 20:00 WIB)

masyarakat memandang kawin hamil adalah suatu perbuatan yang melanggar norma dan nilai-nilai, jika baik pandangan masyarakat maka hukum berjalan dengan baik, dan jika masyarakat memandang buruk, maka hukum tidak berjalan dengan baik , ada apa dengan masyarakat?

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “**Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil diluar Nikah Studi Kasus di Lubuk Begalung Padang**”.



UIN IMAM BONJOL

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana respon masyarakat tentang kawin hamil diluar nikah studi kasus di Lubuk Begalung Padang ?

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

- 1.2.1.1 Kenapa terjadi kawin hamil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalung Padang?
- 1.2.1.2 Bagaimana pelaksanaan kawin hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalun Padang?
- 1.2.1.3 Bagaimana tanggapan masyarakat megenai kawin wanita hamil diluar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalung Padang?

1.3 Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan banyaknya pernikahan yang dilakukan disebabkan hamil terlebih dahulu ini diharapkan :

- 1.3.1 Secara teoritis, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh khazanah dalam memberikan Pandangan Hukum Islam dan adat mengenai permasalahan kawin hamil diluar nikah di Lubuk Begalung Padang dan bagaimana seandainya Fikih Munakahat mengatur masalah masalah ini serta bagaimana Hukum di Indonesia memberikan solusi atas permasalahan ini.
- 1.3.2 Secara *praktis*, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kawin Hamil dalam kehidupan bermasyarakat, juga membantu masyarakat di Lubuk Begalung Padang untuk lebih memahami konteks dari pernikahan itu hendaknya, serta memberikan pemahaman agar tidak terjadi lagi kawin hamil ini. Selain itu, juga memberikan pertimbangan terhadap pihak KUA dalam memberikan dalam memberikan tindakan terhadap pelaku kawin hamil diluar nikah.

1.4 Landasan Teori

Respon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan, reaksi, jawaban. Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (activity) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan. (Rahmat, 1999, 51).

Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan memunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator. (Soenarjo, Djonarsih, 1983, 25).

Para ahli dalam menafsirkan respon antara satu dan lainnya berbeda. Tetapi walaupun para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan tanggapan, kesemuanya memiliki titik kesamaan.

Dalam terjadinya sebuah pernikahan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan atau harus terpenuhi rukun-rukun yang tidak boleh tinggal yaitu :

- 1) Calon mempelai laki-laki;
- 2) Calon mempelai perempuan;
- 3) Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

(Syarifuddin, 2007,35)

Jika telah tercukupi rukun-rukun yang telah ditentukan tersebut maka pernikahan diharuskan untuk dilaksanakan, tapi ada beberapa hal yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan yaitu berupa :

- a) Larangan sebab nasab (keturunan), terhalang pernikahan itu dikarenakan adanya hubungan darah atau nasab antara orang yang akan melakukan pernikahan;
- b) Larangan sebab sepersusuan, terhalang pernikahan sebab adanya hubungan rada'ah antara orang yang akan melakukan pernikahan
- c) Larangan pernikahan diakibatkan hubungan *mushahahah* (semenda);
- d) Larangan karena sumpah li'an. (Ghozali, 2012, 103-111).

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. (Ghozali, 2003,124).

Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum kebolehan menikahi wanita hamil diluar nikah yakni diantaranya :

1. Menurut Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan pada kepada :
 - a) QS. An-Nuur [24] : 3: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”
 - b) Hadist Nabi Muhammad SAW : “bahwasanya seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, maka ketika ia menikahkannya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu ia melaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada perempuan itu maskawin, kemudian dicambuk sebanyak seratus kali.”
2. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I, perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Dan boleh pula menggaulinya karen tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan keturunan orang Mardani, 2006, 90).

Di Indonesia aturan mengenai kawin hamil terdapat dalam 53 KHI yang menegaskan bahwa :

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (Rofiq, 2013, 135).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) menganalisis lapangan dengan pendekatan suatu pengkombinasian antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial dalam melihat hukum atau memasukkan faktor (*sosio legal research*). (Mizwar Azim, *Skripsi*, 2015). Penelitian yang dilaksanakan terhadap peristiwa kawin hamil yang terjadi pada masyarakat Lubuk Begalung Padang dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah, 2009, 13), yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang melakukan kawin hamil, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Pejabat Kenagarian, tokoh masyarakat, tokoh agama (alim ulama) di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berupa penunjang sumber berupa buku-buku tentang ilmu fiqh dalam Islam, buku mengenai ilmu Munakahat dalam segi membahas mengenai pandangan masyarakat tentang kawin hamil, data, dan lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. (Narbuko, Ahmadi, 2005, 83). Penulis juga akan melakukan pertemuan langsung dengan subyek penelitian yang berbentuk sebuah pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau yang bertanggung jawab dalam masalah ini.

1.5.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis lalu mendeskripsikannya menjadi sebuah data yang valid. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian. Kualitatif Adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil Diluar Nikah Studi Kasus di Lubuk Begalung Padang yang salah satu data didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalung kota Padang belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, meskipun demikian ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini. Beberapaanya ialah :

- 1.6.1 skripsi yang ditulis oleh Dona Fitria, NIM. 304 043, Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan judul skripsi “*Nikah Paksa Wanita Hamil Karna Zina dalam Analisa Fikih Hanafiyyah*”, skripsi ini membahas tentang pendapat ulama Hanafiyyah yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dan menurut penulis tidak boleh nikah yang dipaksakan kepada laki-laki kedua yang bukan menzinainya yang perempuan tersebut hamil oleh laki-laki lain. Dengan alasan, tidak terwujudnya hakikat dari pernikahan (wata’), perempuan tersebut harus melewati masa iddah sampai melahirkan, pertimbangan Hanafiyyah hanya *illah* untuk menutup aib dan alasan yang dikemukakan memberi peluang untuk berbuat zina. Dengan dalil dan alasan yang dikemukakan Hanafiyyah, dampak dari perbuatan zina ini berpengaruh terhadap eksistensi keluarga (anak) yang sehat. Sedangkan tujuan dari pernikahan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina sehingga tercipta keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan kesimpulan dalam skripsi ini adalah nikah paksa wanita hamil karna zina dengan laki-laki yang kedua menzinainya tidak boleh.
- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Armen, NIM. 399 187, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan judul Skripsi “*Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina dan Relevansinya dengan Mashlahah al- Mu’tabarah (Analisis terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam)*”. Skripsi ini membahas bahwa berdasarkan pasal 53 para jumbuh berpendapat memberikan legitimasi terhadap pernikahan tersebut dengan pertimbangan dan landasar pemikiran kepada keaslahatan keluarga, wanita dan anak yang dilahirkannya. Akan tetapi jika dilakukan komperatif antara mashlahah dan mufسادah terhadap ketetapan hukum dalam pasal tersebut, maka akan terlihat bahwa mafsadahnya jauh lebih besar dari mashlahah yang diperoleh di dalamnya.

1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Yesi Pratama, NIM. 14130, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Nagari Sungai Kunit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tentang Kawin Wanita Hamil Diluar Nikah”. Skripsi ini membahas bahwa

Sedangkan yang penulis uraikan dalam skripsi penulis ialah Respon Masyarakat tentang Kawin Hamil diluar Nikah dalam artian penulis lebih memfokuskan bagaimana respon kawin hamil pada masyarakat Lubuk Begalung Padang, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam perspektif masyarakat di Lubuk Begalung Padang berbeda dengan skripsi sebelumnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Ketentuan Umum Tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (*haqiqat*) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih, ataupun berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. (Shomad, 2012, 258).

Ahli Ushul Fiqh berpendapat, arti nikah dapat dibagi tiga macam yakni:

- 1) Menurut ahli ushul golongan Hanafiyah, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- 2) Menurut ahli ushul golongan Syafi’iyah, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setubuh.
- 3) Menurut Abu Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya akad dan setubuh. (Shomad, 2012, 259).

Ahli Hukum ada yang berbeda dalam memberikan pengertian atau defenisi perkawinan, namun perbedaan itu tidaklah menjadi sebuah pertentangan, namun hanya berbeda dari segi sudut pandangnya saja. Pendapat tersebut di antaranya :

- a) Mahmud Yunus, merumuskan; “Perkawinan adalah aqad antara calon laki-laki dan Istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari calon suami atau wakilnya” (Shomad, 2012, 259).

- b) Ahmad Azhar Bashir merumuskan: “nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT” (Shomad, 2012, 259).
- c) Undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) pasal 1 mengartikan: perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, 2013, 2)
- d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia–Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan; “perkawinan yaitu aqad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Kompilasi Hukum Islam, 2013, 324)

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga. (Shomad, 2012, 261).

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan mengenai dasar perkawinan melalui hadist nya, yaitu :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya :

“dari ‘Abdullah Bin Mas’ud Rasulullah SAW berkata : wahai para pemuda siapa saja diantara kamu yang telah sanggup untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena dengan kawin mata akan lebih terjaga dan kemaluan akan lebih terpelihara, dan bilamana kamu belum mampu untuk kawin, hendaklah

kamu berpuasa, karena puasa itu ibaratkan pengembiri (benteng)". (Bulughul Maram, bagian 1, 967).

Berdasarkan hadist di atas, Nabi memerintahkan seluruh umatnya yang telah sanggup untuk menikah agar secepatnya menikah, karena dengan menikah kesucian diri dan perilaku manusia akan lebih terpelihara. Namun bagi yang belum sanggup untuk menikah, maka Nabi SAW menganjurkan mereka untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat membentengi diri agar terhindar dari perbuatan dosa.

Hakikat perkawinan ialah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan suatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah *mubah*. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik dan akhlak. (Hawaz, Azam, 2014, 43)

Beberapa hukum nikah yang berdasarkan kondisi perseorangan di antaranya ialah :

1. Fardhu

Hukum nikah fardhu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Nabi bersabda: Artinya: "Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah.

Pada saat seperti di atas, seorang dihukumi fardhu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar kehara

man. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah dengan tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib.

2. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Demikian juga, ia khawatir dirinya yakin akan jatuh pada perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. (*Zahrah, 21*)

Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhann*) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.

3. Mubah

Hukum pernikahan menjadi mubah apabila seseorang menikah atau tidak, tidak akan menimbulkan masalah dengan kata lain, tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada dorongan baginya untuk mewajibkan pernikahan. (*Shomad, 2015, 272*)

4. Sunnat

Hukum nikah menjadi sunnat apabila seseorang memiliki kemampuan dan mempunyai keinginan serta biaya untuk melangsungkan pernikahan.

5. Makruh

Jika seseorang dalam pertumbuhan jasmaniahnya telah wajar untuk kawin, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga ketika ia menikah ia khawatir akan berbuat zalim pada istri dan anaknya, maka makruh baginya untuk kawin. (*Hawwas, Azzam, 2011, 45*)

6. Haram

Apabila seseorang tidak ada memiliki keinginan untuk menikah dan tidak juga memiliki perlengkapan untuk menikah, apabila dilangsungkan pernikahan ia yakin akan menzolimi atau menelantarkan istrinya. Maka hukum dari pernikahannya adalah haram.

2.1.3 Tujuan dan Hikmah Perkawinan.

2.1.3.1 Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Oleh karena itu, manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia; antara lain keperluan biologis termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur kehidupan itu dengan aturan perkawinan. (Ghazali, 2003, 22). Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendak ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan, yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Menegenai naluri manusia tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ.....

Artinya :

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak”.

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu : (Ghozali, 2003, 24-25).

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keabsahan anak keturunan yang diakui oleh diri sendiri, masyarakat, dan kebenarannya diakui oleh agama Islam. Agama memberi jalan hidup manusia, agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak-anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak dikaruniai anak.

AlQuran juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugerahi buah hati yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat al-furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
 لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

UIN IMAM BONJOL
 PADANG



Artinya :

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai penolong dalam hidup di dunia, bahkan akan memberikan tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh.

2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara

wanita dengan pria, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya :

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.

Pada ayat diatas dapat disimpulkan bahwa apabila wanita dan pria tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan nalurinya maka pasti akan terjadi penyimpangan. Maka dengan perkawinan manusia dapat menyalurkan naluri seksualnya serta menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. (Shomad, 2003, 27-28).

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Ketenangan hidup serta cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah itu kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu dan nafsu itu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat Yusuf 53:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ



Artinya :

Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyayang.

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlulah penyaluran dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual. (Shomad, 2003, 28-29)

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa apabila orang yang belum menikah tindakannya akan lebih sering dipengaruhi oleh emosi sehingga pemikiran kurang matang dan kurang bertanggung jawab dalam perbuatannya. Sedangkan orang yang telah menikah biasanya akan timbul rasa tanggung jawab dalam memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan tanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal. (Shomad, 2003, 29-30).

- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri, melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang kecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan dapat diperoleh dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktor terpenting

dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama Hamba-Nya. Demikian diungkapkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Shomad, 2003, 30-31).

2.1.3.2 Hikmah Perkawinan

menurut Ahmad al-Jurjawi hikmah perkawinan itu banyak, di antaranya : (Al-Jurjawi, 1992, 256-258).

- (1) Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah. Karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai harus benar-benar makmur;
- (2) Keadaan manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupan tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan

alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur;

- (3) Sesuai dengan tabi'atnya manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihinya. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka duka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan. Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya :

"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya".

- (4) Manusia diciptakan dengan rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan.
- (5) Perkawinan itu akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

2.1.3.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan hukum. Keduanya harus terpenuhi supaya sah suatu perbuatan hukum. Perkawinan yang dimaksud ialah keseluruhan yang bersangkutan dengan segala unsurnya. Dengan begitu yang dimaksud dengan rukun syarat pernikahan adalah segala sesuatu yang harus

terwujud dalam suatu pernikahan, baik yang menyangkut unsur dalam maupun unsur luarnya.

Unsur pokok dari suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, akad perkawinan itu sendiri, wali nikah yang akan melakukan ijab qabul dengan calon suami, dua orang saksi yang akan menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan dan yang terakhir adalah mahar yang merupakan pemberian wajib dari suami ke Istrinya. Apabila salah satunya tidak ada, maka tidak sah atau batal lah sebuah perkawinan. Berbeda dengan mahar sekalipun tidak ada perkawinan tetap sah namun harus tetap dilaksanakan dalam masa perkawinan. Untuk setiap unsur dari perkawinan itu mengandung beberapa syarat. (Syarifuddin, 2003, 87).

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan yang harus ada adalah :

- a. Mempelai laki-laki (calon suami);
- b. Mempelai perempuan (calon istri);
- c. Wali nikah dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh calon suami (Syarifuddin, 2006,61).

Syarat perkawinan, ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, diantaranya :

- a. Syarat calon suami
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Bukan mahram dari calon istri
 - 3) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri;
 - 4) Orang tertentu atau jelas orangnya;
 - 5) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa calon suami minimum berumur 19 tahun. (Shomad, 2012, 263)

b. Syarat calon istri

- 1) Tidak ada halangan hukum, yakni : tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah;
- 2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI dijelaskan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 (2) KHI):
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang berihram haji;

c. Syarat Wali

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya;
- 4) Tidak dipaksa;
- 5) Adil;
- 6) Tidak sedang ihram haji



d. Syarat Saksi-Saksi

- 1) Islam
- 2) Dewasa;
- 3) Minimal dua orang laki-laki;
- 4) Hadir dalam ijab qabul;
- 5) Dapat mengerti maksud akad

e. *Ijab* qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;

- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata itu;
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 6) Adanya yang terkait dengan ijab dan qabul tidak dalam ihram haji atau umrah;
- 7) Majelis akad itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.(Shomad, 2012, 264).

Undang -undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam BAB II Pasal 6 sebagai berikut :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- d) Dalam kedua orang yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak;
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan dilangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Rofiq, 2013, 56-57).

2.1.3.4 Wanita yang Dilarang Untuk Dikawini

Suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dari perkawinan itu sendiri. Namun harus terlepas dari larangan perkawinan atau mahram (wanita-wanita yang haram untuk dinikahi), larangan perkawinan ada dua macam yaitu larangan abadi (*muabbad*) dan larangan dalam waktu tertentu (*muaqqad*). Larangan abadi diatur dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Rofiq, 2015, 103).

Ketentuan pasal 39 KHI tersebut didasarkan kepada Firman Allah SWT Surat an-Nisa [4] ayat 22-23: (Rofiq, 2015, 104).

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :

(22). Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

(23). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281];saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara

bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksud ayat di atas ialah dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: (Rofiq, 2015, 105)

a. Karena Pertalian Nasab (Hubungan darah):

- 1) Ibu, nenek (dari garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya keatas;
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah;
- 3) Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu;
- 4) Saudara perempuan ibu (bibi atau tante);
- 5) Saudara perempuan bapak (bibi atau tante);
- 6) Anak perempuan saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung (kemenakan)
- 7) Anak perempuan saudara perempuan seayah atau saudara laki-laki seayah (kemenakan);
- 8) Anak perempuan saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu (kemenakan)

b. Karena pertalian kerabat semenda (*perkawinan atau mushaharah*)

- 1) Ibu dari istri (mertua);
- 2) Anak (bawahan) isteri yang telah dicampuri (anak tiri);
- 3) Isteri bapak (ibu tiri);
- 4) Saudara perempuan isteri (adik atau kakak ipar) selama dalam ikatan perkawinan.

c. Karena pertalian sesusuan

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas;
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah;
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas;
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqad*) dijelaskan dalam pasal 40 KHI; “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. (Rofiq, 2015, 106).

Sedangkan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang larangan perkawinan diatur dalam pasal 8,9 dan 10 yang selengkapnya akan dikutip dibawah ini:

Pasal 8 mengatur perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri dan ibu atau bapak tiri;
- 4) Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan

- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9 juga menjelaskan bahwa: “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”. Dan dalam pasal 10 menegaskan bahwa; “apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”. (Rofiq, 2015, 113-114).

2.2 Ketentuan tentang Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Persoalan kawin dengan wanita hamil diluar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil (Rofiq, 2013, 135). Maka untuk di Indonesia aturan mengenai kawin hamil terdapat didalam pasal 53 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa :

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) di atas dapat dimaknai bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Inilah konsekuensi

dari kata “dapat” pada rumusan pasal 53 ayat (1). Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipatif. Sebab dalam kasus hamil diluar nikah, bisa saja terjadi kehamilan akibat perkosaan. Dalam kasus hamil karena perkosaan, sudah jelas wanita korban perkosaan itu tidak akan pernah dikawinkan dengan pria pemerkosa. Sehingga rumusan pasal ini berbunyi seorang wanita hamil diluar nikah dapat tidak dikawinkan dengan yang menghamilinya. (Irfan, 2003, 129).

Kemudian terkait dengan pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Jika iddah wanita hamil karena zina disamakan dengan *iddah* bagi wanita hamil yang hamil bukan karena zina seperti yang disebutkan dalam al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 4 maka sama sekali tidak tepat. Karena kewajiban *'iddah* itu merupakan kenikmatan agama yang hikmahnya antara lain untuk menjaga kemurnian nasab. Karena tujuan *'iddah* jelas seperti ini, maka dalam kasus hamil diluar nikah, sama sekali tidak tepat jika tetap menggunakan ayat ini sebagai dalil dalam melarang wanita hamil akibat zina untuk menikah dalam kondisi hamil. Dengan kata lain, wanita hamil yang dilarang menikah hingga melahirkan anaknya adalah hamilnya akibat pernikahan yang sah. Akan tetapi apabila hamil bukan karena pernikahan yang sah melainkan karena zina, tetap menggunakan surat Ath-Thalaq tersebut maka sama saja bersangkutan tidak menghormati al-Quran. Sebab al-Quran tidak pernah merestui seorang wanita untuk hamil sebelum menikah. Tidak ada satu ayatpun yang membolehkan hamil dulu sebelum menikah. (Irfan, 2013, 130)

Pada dasarnya, kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi ini, ditinjau dari kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fiqih dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan asa *istishlah*, sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan *'urf* perumus KHI

berpendapat: *lebih besar masalah memperbolehkan kawin hamil dari pada melarangnya* (Mardani, 2006, 92).

Kompromi ini perlu, sebab salah satu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberikan *perlindungan* hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan. Untuk apa dibolehkan kawin hamil kalau anak yang dalam kandungan tetap berstatus anak zina? (Mardani, 2006, 92).

Satu hal yan perlu dicatat sehubungan dengan kawin hamil dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan bersifat umum. Maksudnya untuk memberikan keleluasaan bagi pengadilan umum mencatat dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan dan kontruksi yang lebih aktual dan rasional (Mardani, 2006, 92).

Menurut Ahmad Rofiq, kebolehan kawin hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nuur [24] “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, dan perempuan yang musyri’; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang telah menghamili itulah yang telah menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-baik untuk mengawini mereka (QS.Al-Baqarah [2]:221). Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat *wahurrima ‘ala al-mu’minum*. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya. (Madani, 2006, 93).

2.3 Ketentuan tentang Kawin Hamil Menurut Fiqih

Kawin hamil (*at-tazawuz bil al-hamil*) yaitu perkawinan seorang pria dengan seorang yang sedang hamil; yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau

dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya (Mardani, 2006, 89). Kehamilan dari hasil persetubuhan suami isteri yang sah, jelas tidak boleh dinikahi, sebab berdasarkan nash-nash yang tegas wanita tersebut terikat dengan masa iddah (masa tunggu). Dalam hal ini masa iddahnya adalah sampai melahirkan dan ketentuan tersebut disepakati oleh Jumah Ulama.

Namun perbedaan pendapat di kalangan ulama itu terjadi perihal wanita yang hamil karena zina akan tetapi wanita itu telah bertaubat dari perbuatan zina itu, apakah berlaku baginya masa tunggu atautah tidak. Perbedaan pendapat ini membawa ulama kepada perbedaan penetapan hukum. (Mardani, 2006, 89). Agar lebih jelasnya dalam masalah ini, berikut penulis mengutip beberapa pendapat ulama, diantaranya ialah :

2.3.1 Hanafiyah

Pendapat ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri:



وقال الحنفية : اما الحلمي من الزنا فانها لا اعدة عليها

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya :

“Hanafiyah berpendapat adapun kehamilan karena sebab zina maka tidak perlu iddah baginya”. (Al-Jaziri tt, 521).

Menurut ulama Hanafiyah ini, tidak ada larangan menikahi wanita yang hamil karena zina tersebut, sekalipun kandungannya belum lahir. Akan tetapi laki-laki itu belum boleh bersetubuh sebelum wanita itu melahirkan kandungannya.

2.3.2 Syafi'iyah

Sebagaimana halnya ulama Hanafiyah, ulama dari kalangan Syafi'iyah juga membolehkan menikahi wanita hamil karena zina, seperti yang dijelaskan didalam kitab al-Bajuri:

.....ولو نكح حاملا من زنا صح نكاحه و جاز له وطءها قبل وضعها

Artinya :

"... Sekalipun (seseorang) menikahi wanita hamil karena zina, pernikahan itu sah dan boleh bersetubuh sebelum wanita itu melahirkan kandungannya". (Al-Ghazali tt, 169).

Maksud hadist di atas adalah kehamilan yang terjadi diluar nikah itu tidak menjadi penghalang terhadap sahnya nikah dan melakukan persetubuhan. Dalam hal ini ulama syafi'iyah tidak membedakan apakah yang menikahi wanita itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun tidak, karena menikahi wanita itu walaupun kandungannya belum lahir tetap dibolehkan. Dalil yang mereka pakai sama dengan dalil yang diajukan oleh ulama hanafiyah.

2.3.3 Malikiyah

Menurut ulama mazhab malikiyah, haram hukumnya seorang laki-laki menikahi wanita yang hamil karena zina. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Saw yang melarang menyirami kebun orang lain yang mempunyai tanaman, dan jika seseorang telah diizinkan untuk menikah tetapi tidak diizinkan untuk melakukan dukhul, hal tersebut tentu akan sulit bagi seorang suami untuk melaksanakannya, karena akan sulit sekali menjaga orang yang sudah menikah untuk tidak melakukan dukhul. Maka dalam masalah ini sangat efektif menggunakan kaidah preventif dalam ushul fiqh yang berupa *sadd al-dzari'ah* yakni melarang sesuatu meskipun pada dasarnya tidak dilarang, tetapi karena dikhawatirkan akan menjadi penyebab terjadinya perbuatan terlarang, maka hal tersebut harus dilarang. (Syarifuddin, 2001, 398-399).

2.3.4 Hanabilah

Ulama mazhab Hanabilah umumnya berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina wajib menjalani *iddah* sebagaimana yang berlaku bagi wanita yang hamil dari perkawinan yang sah. (Hazm tt, 263).

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama hanabilah dan orang yang sependapat dengan mereka berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina wajib menjalani masa iddah, artinya wanita itu tidak boleh dinikahi sampai ia melahirkan kandungannya. (Hazm tt, 263).

BAB III

MASYARAKAT DAN HUKUM

3.1 Nilai dan Norma yang Hidup di dalam Masyarakat

3.1.1 Nilai-nilai Sosial

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah artinya secara moral dapat diterima jika harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa keshalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka jika ada orang yang malas untuk beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjungan. Sebaliknya, bila ada orang yang rela atau ikhlas menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah maka ia dinilai sebagai orang yang pantas dihormati dan diteladani. (Narwoko, Suyanto, 2004, 55). Menurut Horton dan Hunt (1987), nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar.

Nilai dan norma senantiasa berkaitan satu sama lainnya, walaupun keduanya dapat dibedakan. Nilai dapat dikatakan sebagai ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan keadaan baik buruk, benar salah atau suka tidak suka terhadap suatu obyek, baik material maupun non-material.

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa nilai diartikan sebagai berikut :

1. Harga (dalam arti taksiran harga);
2. Harga sesuatu (uang misalnya), jika diukur atau ditukarkan dengan yang lain;
3. Angka kepandaian;
4. Kadar, mutu, banyak sedikitnya isi,

5. Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. (Abdulsyani, 2012, 49)

Dalam buku Pengantar Sosiologi Karangan D.A Wila Huky (1982), disebutkan ciri-ciri nilai sosial yaitu :

1. Nilai merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi diantara para anggota masyarakat. Nilai tercipta secara sosial bukan secara biologis atau bawaan sejak lahir;
2. Nilai sosial ditularkan, nilai yang menyusun sistem nilai diteruskan dan ditularkan diantara anggota-anggota. Nilai ini dapat diteruskan dan ditularkan dari satu group ke group yang lain dalam suatu masyarakat melalui berbagai macam proses sosial, dan dari satu masyarakat serta kebudayaan ke yang lainnya melalui akulturasi, defusi dan sebagainya;
3. Nilai dipelajari, nilai dicapai dan bukan bawaan lahir. Proses belajar dan pencapaian nilai-nilai itu dimulai sejak masa kanak-kanak dalam keluarga melalui sosialisasi;
4. Nilai memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai yang disetujui dan diterima secara sosial itu menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku, baik secara pribadi atau group dan masyarakat secara keseluruhan. Nilai juga membantu masyarakat agar berfungsi dengan baik, tanpa suatu sistem nilai masyarakat akan menjadi kacau. Oleh karena itu, sistem nilai sosial dipandang penting oleh masyarakat, khususnya untuk pemeliharaan kemakmuran dan kepuasan sosial bersama;
5. Nilai merupakan asumsi-asumsi abstrak dimana terdapat konsensus sosial tentang harga relatif dan obyek dalam masyarakat, nilai-nilai secara konseptual merupakan abstraksi dari unsur-unsur nilai dan bermacam-macam obyek dalam masyarakat;
6. Nilai cenderung berkaitan satu dengan yang lain secara komunal untuk membentuk pola-pola dan sistem nilai dalam masyarakat. Bila tidak

terdapat keharmonisan yang integral dari nilai-nilai sosial, maka akan timbul problem sosial;

7. Sistem-sistem nilai bervariasi antara kebudayaan satu dengan yang lain, sesuai dengan harga relatif yang diperlihatkan oleh kebudayaan terhadap pola-pola aktivitas dan tujuan serta sasarannya. Dengan kata lain, keanekaragaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling berbeda menghasilkan sistem-sistem nilai yang saling berbeda;
8. Nilai selalu menggambarkan alternatif dan sistem-sistem nilai yang terdiri dari struktur rangking alternatif-alternatif itu sendiri, sehingga saling menyempurnakan dan saling mengisi dalam menentukan rangking dari posisi atau level dari obyek-obyek yang ada;
9. Masing-masing nilai dapat mempunyai efek yang berbeda terhadap orang-perorangan dan masyarakat sebagai keseluruhan;
10. Nilai-nilai juga melibatkan emosi;
11. Nilai-nilai dapat mempengaruhi pengembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun secara negatif.

Ciri-ciri nilai tersebut mengandung pengertian bahwa nilai itu merupakan standar perilaku sosial yang melambangkan baik-buruk, benar-salahnya suatu obyek dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian nilai melambangkan harapan-harapan bagi manusia dalam masyarakat. Nilai biasanya diukur berdasarkan kesadaran terhadap apa yang pernah dialami seseorang, terutama pada waktu merasakan kejadian yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, oleh dirinya sendiri maupun menurut anggapan masyarakat.

Nilai itu sendiri biasanya dari keyakinan, misalnya dalam suatu perjalanan tiba-tiba melintas seekor ular kemudian ada perasaan takut yang selanjutnya gagal untuk meneruskan perjalanan. Dalam kondisi tersebut seseorang lalu menilai tindakannya sendiri bahwa jalan yang ditempuh itu lebih menguntungkan atau mungkin merugikan apabila perjalanan diteruskan. Jadi konsep nilai disini dapat juga dikatakan sebagai sekumpulan

perasaan mengenai apa yang diinginkan atau yang tidak di harapkan, mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. (Abdulsyani, 2012, 50-51).

Menurut Huky, ada beberapa fungsi umum dari nilai-nilai sosial, yaitu:

1. Nilai-nilai menyumbangkan seperangkat alat yang siap dipakai untuk menetapkan harga sosial dari pribadi dan group. Nilai-nilai ini memungkinkan sistem stratifikasi secara menyeluruh yang ada pada setiap masyarakat. Mereka membantu orang perorangan untuk mengetahui dimana ia berdiri di depan sesamanya dalam lingkup tertentu.
2. Cara-cara berfikir dan bertingkah laku secara ideal dalam sejumlah masyarakat diarahkan dan dibentuk oleh nilai-nilai.hal ini terjadi karena anggota masyarakat selalu dapat melihat cara bertindak dan bertingkah laku yang terbaik, dan ini sangat mempengaruhi dirinya sendiri.
3. Nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Mereka menciptakan minat dan memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan apa yang diminta dan diharapkan oleh peranan-peranannya menuju tercapainya sasaran-sasaran masyarakat.
4. Nilai-nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu. Merekamendorong, menuntun dan kadang-kadang menekan manusia untuk berbuat yang baik. Nilai-nilai menimbulkan perasaan bersalah yang cukup menyiksa bagi orang-orang yang melanggarnya, yang dipandang baik dan berguna bagi masyarakat.
5. Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok dan masyarakat.

Dalam kajian sosiologis, nilai-nilai sosial seseorang atau kelompok secara langsung dapat mempengaruhi segala aktivitasnya, dalam rangka menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat sekelilingnya. Kecuali itu nilai-nilai sosial dan dapat menentukan ukuran

besar kecil atau tinggi rendahnya status dan peranan seseorang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. (Abdulsyani, 2012, 53-54).

3.1.2 Norma-Norma Sosial

Nilai dan norma merupakan suatu hal tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan. Bedanya secara umum norma mengandung sanksi yang relatif tegas terhadap pelanggarannya. Norma lebih banyak penekanannya sebagai peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu ataupun kelompok masyarakat untuk mencapainya nilai-nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan.

Alvin I Bertrand mendefinisikan norma sebagai suatu standar-standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Ia mengatakan bahwa norma sebagai suatu bagian dari kebudayaan non-materi, norma-norma tersebut menyatakan konsepsi-konsepsi teridealisasi dari tingkah laku. Sudah barang tentu, memang benar bahwa tingkah laku erat hubungannya dengan apa yang menurut pendapat seseorang itu benar atau baik. Walaupun begitu, tingkah laku yang sebenarnya di pandang sebagai suatu aspek dari organisasi sosial. (Abdulsyani, 2012, 54).

Norma sosial menurut pandangan sosiologis, lebih ditekankan pada kekuatan dari serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian anggota kelompok masyarakatnya sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk, pantas atau tidak pantas. Norma sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dianggap sebagai alat kendali atau batasan-batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau tidak dalam suatu pergaulan. Pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan. Perintah menunjukkan norma atau kaidah yang membawa manfaat jika dilakukan. Sedangkan larangan menunjukkan norma atau kaidah yang akan membawa bahaya atau kerugian jika dilakukan.

Setiap anggota masyarakat menerima aturan-aturan itu sebagai patokan tingkah laku yang benar dan yang salah. Seseorang dikenalkan oleh norma-norma itu tidak hanya sekedar membuat perasaan takut untuk melanggar aturan perilaku, tetapi juga karena dapat membuat perasaan bersalah jika melanggar norma-norma tersebut. Unsur kendali dari norma-norma itu merupakan cerminan dari desakan sosial yang didasarkan pada kepentingan bersama. (Abdulsyani, 2012, 54).

Unsur dapat membedakan kekuatan norma-norma tersebut, maka secara sosiologis dikenal ada empat bagian norma-norma sosial, yaitu:

1. Cara berbuat (*usage*)

Norma yang disebut *cara* hanya mempunyai kekuatan yang dapat dikatakan sangat lemah dibanding norma yang lainnya. Cara lebih banyak terjadipada hubungan-hubungan antara individu dengan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jika terjadi pelanggaran terhadapnya (norma), seseorang hanya mendapatkan sanksi-sanksi yang ringan, seperti berupa cemoohan atau celaan dari individu lain yang dihubunginya. Perbuatan seseorang melanggar norma (dalam tingkat cara) tersebut dianggap orang lain sebagai perbuatan yang tidak sopan, misalnya makan berdecak, makan berdiri dan sebagainya. (Abdulsyani, 2012, 55).

2. Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folways*)

Kebiasaan adalah perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding cara. Kebiasaan merupakan suatu indikator kalau orang-orang lain setuju atau menyukai perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang. Misalnya bertutur sapa lembut (sopan santun) terhadap orang lain yang lebih tua atau kebiasaan mengucapkan salam setiap bertemu orang lain dan sebagainya. (Abdulsyani, 2012, 55).

3. Tata-Kelakuan (*mores*)

Tata-kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap berperilaku. Tata-kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai sebagai pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Tata-kelakuan mempunyai kekuatan memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, jika terjadi pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi berupa pemaksaan terhadap pelanggarannya untuk menyesuaikan kembali menyesuaikan diri dengan tata-kelakuan umum sebagaimana digariskan. Bentuk hukumannya biasanya dikucilkan oleh masyarakat dari pergaulan, bahkan mungkin terjadi pengusiran dari tempat tinggalnya. (Abdulsyani, 2012, 56).

4. Adat-istiadat (*custom*)

Adat istiadat adalah tata-kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan mendapatkan sanksi hukum baik formal maupun informal. Sanksi hukum formal biasanya melibatkan alat negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam memaksa pelanggarnya untuk menerima sanksi hukum. Misalnya pemerkosaan, menjual kehormatan orang lain dengan dalih usaha mencari kerja dan sebagainya. (Abdulsyani, 2012, 56).

Sedangkan sanksi hukum informal biasanya diterapkan dengan kurang, atau bahkan tidak rasional, yaitu lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat. Misalnya dalam kasus yang sama, seorang diketahui (atau tertangkap basah) melakukan perkosaan, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan untuk selamanya atau diusir dari tempat tinggalnya untuk tidak kembali atau dapat juga dilakukan pemutusan hubungan keluarga dan lain-lain. Pada masyarakat tertentu, untuk memulihkan nama baik yang tercemar diperlukan suatu upacara adat yang tidak sedikit mengeluarkan biaya.

Norma-norma sosial, seperti cara, kebiasaan, tata-kelakuan dan adat-istiadat, semuanya merupakan aturan perilaku kehidupan sosial yang bersifat kemasyarakatan. Menurut Berry sifat kemasyarakatan ini adalah bukan saja karena norma-norma tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial, tetapi juga karena norma-norma tersebut adalah pada dasarnya merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. (Abdulsyani, 2012, 57).

3.2 Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum

3.2.1 Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terbentuk dari dua kata yaitu kesadaran dan hukum. Kesadaran mempunyai kata dasar yaitu sadar berarti paham dan mengerti. Kesadaran adalah mengetahui serta memahami sesuatu hal baik secara konkrit maupun abstrak (KBBI, 1988, 765) sedangkan hukum ialah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berlaku bagi semua orang atau masyarakat. (Achmad, 2009, 510).

Kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum juga diartikan tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Saebani, 2006, 197). Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendakinya atau yang sepantasnya (Soekanto, 1982, 152). Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, seperti tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun ukuran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Menurut soerjono soekanto kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi (Ishaq, 2009, 249).”

Ewick dan Silbey, memberikan penjelasan kesadaran hukum lebih mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang (Achmad, 2009, 510). Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan, norma atau asas.” Oleh karena itu, pakar hukum Krabbe mengaskan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan kesadaran hukum, seseorang dapat berlaku positif yaitu menaati hukum tetapi sebaliknya seseorang juga dapat berperilaku negatif apabila melanggar hukum atau tidak menaati hukum.

Ewick dan Silbey membedakan beberapa jenis kesadaran:

1. Kesadaran sebagai Sikap (*Consciousness as Attitude*)

Konsep sebagai gagasan-gagasan dan sikap-sikap dari individu-individu yang menentukan bentuk dan tekstur kehidupan sosial. Konsep kesadaran ini, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan institusi-institusi serta masyarakat-masyarakat, muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.

2. Kesadaran sebagai Epiphenomenon (*Consciousness as Epiphenomenon*)

Konsep-konsep “kesadaran”, beberapa ilmuwan, menganggap kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif. Marxis, berargumentasi bahwa individu-individu adalah pembawa-pembawa dari hubungan sosial. Hukum maupun kesadaran hukum, sebagai Epiphenomenon dalam artian suatu struktur ekonomi terpenting untuk memproduksi suatu tertib hukum yang berkaitan atau yang tepat.karya ini sering menggambarkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan produksi dan reproduksi kapitali, membentuk

prilaku dan kesadaran hukum. Kajian-kajian memfokuskan pada produksi dan praktek hukum, akomodasi kepentingan-kepentingan kelasnya dan strafikasi serta ketidakadilan-ketidakadilan yang dihasilkan.

Ketidak konsistenan yang dilahirkan dari kontradiksi-kontradiksi sistem ekonomi, maka tertib hukum membentuk mitos-mitos, menciptakan lembaga-lembaga penindas dan berusaha untuk mengharmonisasikan eksploitasi dengan kebebasan perampasan dengan pilihan dengan suatu ideologi kemaun bebas. suatu pandangan alternatif dalam tradisi strukturalis, memandang bahwa kesadaran hukum adalah salah satu dari cara-cara organisasi-organisasi sosial mewenang, menopang dan memproduksi dirinya sendiri.

3. Kesadaran sebagai Praktik Kultural (*Conciouness as Cutural Practice*)

Ewick dan Silbey mengatakan, kesadaran hukum tidaklah permanen, tidak stabil atau tidak konsisten. Kesadaran hukum sesuatu yang bersifat lokal, gagasan-gagasan, tindakan-tindakan dan cara-cara beroperasi mempersentasikan kesadaran hukum seseorang, dapat bervariasi sepanjang masa (Achmad, 2009, 314-317).

3.2.2 Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, jika kataatan suatu masyarakat terhadap hukum tinggi maka tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat di nilai tinggi namun sebaliknya tingkat kepatuhan terhadap hukum rendah sudah pasti tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat rendah. Adapun faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, di antaranya (Soekanto, Abdullah, 1987, 217):

1. Pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Peraturan-peraturan yang sudah dibuat atau telah syah secara legislatif maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tersebut akan tersebar luas dan diketahui umum. Kenyataannya tidaklah selalu

demikian, seringkali suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang seharusnya berlaku khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam arti masyarakat sudah mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya, adanya suatu derajat pemahaman tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga berarti bahwa derajat kesadaran hukum lebih tinggi dari sekedar pengetahuan. Namun demikian, belumlah suatu jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuinya, terkadang ada faktor-faktor lain sehingga warga masyarakat mematuhi dan melanggarnya .

3. Penghargaan terhadap hukum

Penghargaan terhadap hukum muncul dari masyarakat apabila tindakan-tindakan yang dilarang hukum bisa diterima oleh warga masyarakat sebaliknya kurang adanya penghargaan dari warga masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum disebabkan beberapa hal, antara lain (Soekanto, Abdullah, 1987, 218):

- (1) Ketentuan-ketentuan hukum tertulis tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi.
- (2) Hukum tidak sesuai dengan sistim nilai yang berlaku.
- (3) Khususnya mengenai hukum baru, dapat timbul perbedaan karena hukum belum berhasil mengubah pendapat umum masyarakat.
- (4) Adanya perbedaan-perbedaan antara apa yang dikehendaki hukum dengan apa yang dikehendaki masyarakat umum.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Seringkali diasumsi bahwa dengan diumumkannya suatu ketentuan hukum, dengan sendirinya masyarakat akan mengetahuinya dan selanjutnya akan mematuhi, namun asumsi tersebut tidak selalu benar,

apabila hukum tersebut tidak cocok dengan sistim nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang seharusnya dihindari (Soekanto, Abdullah, 1987, 218).

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum banyak tergantung pada kepentingan-kepentingan atau karena ada faktor-faktor dalam bidang-bidang tertentu yang dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Faktor tersebut ialah:

- (1) Faktor penyesuaian diri terhadap hukum, dalam keadaan ini seorang warga masyarakat patuh pada suatu kaedah hukum tertentu, atau sebagai usaha untuk menghindari diri dari kemungkinan-kemungkinan terkena sanksi apabila norma tersebut dilanggar. Jadi masyarakat mematuhi suatu kaedah hukum bukan karena yakin akan kebaikan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh sebab itu kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibat, maka efektifitas hukum macam ini harus selalu diawasi dengan ketat (Soekanto, 2007, 328).
- (2) Seseorang mematuhi hukum karena identifikasi. Artinya, seseorang mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaedah tersebut, akan tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lain atau ingin memelihara hubungan dengan kelompok-kelompok yang lain. Karena daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi, walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadap hukum masih tetap berjalan oleh

karenannya, hukum semacam ini akan dipatuhi selama norma-norma tersebut mengatur hubungan-hubungan yang dianggap penting. Jika dianggap tidak penting, maka kekuatan hukum akan pudar, karena mulai tidak dipatuhi oleh warga.

(3) Faktor kepentingan, seseorang mematuhi hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindung oleh hukum. Dalam artian seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan terhadap dirinya.

(4) Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan orang mematuhi hukum adalah penjiwaan dari pada norma-norma hukum. Penjiwaan tersebut disebabkan karena kaedah-kaedah hukum tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan para warga masyarakat. Dari keempat faktor tersebut dapat berlaku sendiri atau bersamaan, suatu kaedah hukum dipatuhi karena dianggap dapat memelihara hubungan, kemudian juga bisa dipatuhi karena ada sanksinya ataupun ditakuti apabila hubungan tersebut tidak terpelihara dengan baik (Soekanto, Abdullah, 1987, 237-239).

Ada beberapa indikator yang dapat menentukan taraf kesadaran hukum masyarakat, antara lain:

1. Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum yang tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum (Soekanto, Abdullah, 1987, 228). Apabila pengetahuan seseorang terhadap hukum rendah dengan sendirinya seseorang tersebut tergolong kepada orang yang kurang mengetahui terhadap hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
2. Pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama

dari segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya apabila seseorang dapat berperilaku tertentu atau mempunyai ide tertentu mengenai perilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isi hukum tersebut. Dengan kata lain pemahaman hukum ialah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis.

3. Sikap hukum merupakan seorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
4. Perilaku hukum ialah Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum (Soekanto, Abdullah, 1987, 229). Perilaku hukum bukan hanya perilaku taat hukum tetapi semua perilaku baik tata suatu hukum maupun perilaku yang tidak taat terhadap hukum (Ali, 2009, 143). Perilaku hukum merupakan hal yang penting dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa tinggi-rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud di dalam pola perilaku masyarakat (Soekanto, Abdullah, 1987, 230).

3.2.3 Fungsi Kesadaran Hukum

Fungsi kesadaran hukum, hal pertama yang harus diperhatikan adalah tentang hukum itu sendiri. Hukum mempunyai tujuan mengatur warga masyarakat agar hidup tertib dan tentram dalam masyarakat. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh legislatif dengan aturan-aturan yang sesuai dengan pemerintahan Negara. Di samping itu, maka hukum sebagai tata kaedah juga berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat yakni menciptakan suatu iklim pembaharuan yaitu perubahan terencana (Soekanto, b. Taneko, 1986,332).

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena itu pengaruh akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Maka peranan institusi-institusi dalam perubahan masyarakat akan kesadaran hukum sangat penting.

Oleh karena itu, peran dari institusi dalam perubahan serta pembinaan terhadap kesadaran masyarakat dalam hukum harus pula ditertibkan. Hal ini dipertegas dalam Replita II, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar (tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

“Pembangunan di bidang hukum, dalam Negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum Negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

2. Fungsi

“Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran

hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh”.

3. Cara

“Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan:

- (a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- (b) Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- (c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum (Soekanto, b.Taneko, 1986, 334).

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menjunjung dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan stabilitas, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma serta jalinan antar institusi (Nurfauzi, *skripsi*, 2011).

3.3 Perubahan Sosial dalam Masyarakat

3.3.1 Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Berikut para ahli mendefenisikan perubahan sosial, diantaranya:

1. *Gillin dan Gillin*, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan

material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

2. *Samuel Koenig*, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.
3. *Kingsley Davis*, mengartikan perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
4. *Selo Soemardjan* dan *Soelaiman Soemardi*, berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. (Abdulsyani, 2012, 163-164).

3.3.2 Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial

Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi, oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru.

Ada tiga faktor penyebab utama dalam perubahan sosial, diantaranya (Abdulsyani, 2012,164-166) :

1. Timbunan Kebudayaan dan Penemuan Baru

Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulatif, hal ini dikarenakan adanya penemuan baru dari anggota masyarakat pada umumnya. Menurut Koentjaraningrat, faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah sebagai berikut:

- (a) Kesadaran dari perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya;
- (b) Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan;

(c) Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

2. Perubahan Jumlah Penduduk

Perubahan jumlah penduduk juga merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti bertambahnya penduduk pada suatu daerah, dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Dengan adanya pendatang baru maka kemungkinan dapat mengubah kehidupan masyarakat karena percampuran antara berbagai macam pola perilaku sosial dan kebudayaan, begitu juga ekonomi, politik dan keamanan.

Sementara perubahan sosial yang disebabkan oleh berkurangnya penduduk, mengakibatkan kekosongan pada daerah pemukiman yang lama.

3. Pertentangan (*conflict*)

Pada saat masyarakat dalam keadaan konflik, dapat timbul kekecewaan dan keresahan sosial, maka pada saat itu pula individu-individu pada umumnya sangat mudah terpengaruh terhadap hal-hal baru.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3.3.3 Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan atas :

1. Perubahan evolusi dan perubahan revolusi

Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. (Abdulsyani, 2012, 167).

Sementara yang dimaksud dengan perubahan yang bersifat revolusi adalah perubahan-perubahan berlangsung cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis perubahan

revolusi dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang relatif cepat. Perubahan tersebut terjadi karena sudah ada perencanaan sebelumnya atau mungkin tidak sama sekali. Perubahan revolusi seringkali diawali oleh ketegangan-ketegangan atau konflik dalam masyarakat yang bersangkutan, ketegangan yang sulit untuk dihindari bahkan banyak yang tidak bisa dikendalikan, sehingga kemudian menjelma menjadi tindakan revolusi. (Abdulsyani, 2012, 168-169).

2. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan-perubahan tersebut (Abdulsyani, 2012, 169). Suatu perubahan yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian atau pengawasan dari *agent of change*. Pelaksanaan rencana perubahan tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu saja, melainkan bisa juga diarahkan pada perubahan-perubahan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain dan dalam tubuh masyarakat yang lain pula.

Sementara itu perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kondisi demikian anggota masyarakat pada umumnya lebih sulit diarahkan untuk melakukan perubahan-perubahan, lantaran kekecewaan mereka yang mendalam. Mungkin karena pengalaman buruk mereka terhadap akibat-akibat perubahan yang terjadi sebelumnya yang tidak membuahkan kesejahteraan dan kepuasan, atau mungkin karena masyarakat masih mempunyai kepercayaan yang sangat

kuat terhadap kesucian dan kemampuan lembaga-lembaga sosial atau tradisi sosial atau tradisi-tradisi sosial yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. (Abdulsyani, 2012, 170-171).

3.4 Pandangan Masyarakat terhadap Hukum

Pandangan merupakan Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002: 821) mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang. Bimo Walgito (1994: 110) mengemukakan bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:

1. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.
2. Komponen Efektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.
3. Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. (Ma'rat, 1982, 22). Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya

dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat” (Rifai, 2009, 96).

Suatu proses dibutuhkan oleh seseorang untuk menganalisa hasil atau pengetahuan yang mereka inginkan. Hasil akhir dari proses ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh guru pendidikan jasmani. Suatu pendapat sangat diperlukan dalam kehidupan manusia untuk menentukan tujuan maupun arah kebijakan. Sehingga keseimbangan dalam kehidupan ini dapat kita raih sesuai dengan kenyataan. Jadi, pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. (Rifa'i, 2009, 97).

Dengan demikian, pandangan yang di maksud dalam hal ini adalah pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan terhadap sikap masyarakat kepada pemberlakuan hukum. (Ma'rat, 1982, 22).



BAB IV

KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH DI LUBUK BEGALUNG PADANG

4.2 Gambaran tentang Wilayah Lubuk Begalung Padang

4.2.1 Kecamatan Lubuk Begalung

Lubuk Begalung merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Luas wilayah sekitar 30,91 km², luas daerah kecamatan ini setara dengan 4,62 persen dari luas daratan wilayah Kota Padang. Kecamatan Lubuk Begalung sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Timur dan Pauh, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sebelah Barat bebatasan dengan Kecamatan Padang Selatan dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Bungus Teluk Kabung. Kecamatan Lubuk Begalung mempunyai jumlah pegawai kecamatan menurut golongan dan seksi pada tahun 2009 sebanyak 23 orang, tahun 2010 sebanyak 25 orang, tahun 2011 sebanyak 20 orang, tahun 2012 sebanyak 18 orang, tahun 2013 sebanyak 20 orang dan tahun 2014 sebanyak 20 orang.

Kecamatan lubuk begalung yang mempunyai luas wilayah sekitar 30,91 km² . Dengan luas wilayah terbesar tersebut, kecamatan lubuk begalung terdiri dari 15 kelurahan. Dari 15 kelurahan tersebut Gates Nan XX merupakan kelurahan paling luas, yakni 7,22 km² , sekitar 14,87 persen dari total wilayah kecamatan lubuk begalung. Sedangkan kelurahan Tanjung Aur Nan XX memiliki luas kelurahan paling kecil dari kelurahan lainnya, yakni 0,46 km² atau sekitar 0,94 persen dari total wilayah Kecamatan Lubuk Begalung.

Menurut survey BPS, penduduk berumur 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah adalah sebanyak 3.618 orang, yang sedang berstatus sekolah/ masih sekolah sebanyak 28.428 orang dan yang tidak bersekolah lagi sebanyak 63.955 orang.

Kecamatan lubuk begalung memiliki 15 kelurahan. Dalam menjalankan pemerintahanya kecamatan ini dipimpin oleh seorang Camat. Sedangkan pada tingkat Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, dan pada

tingkat RW dan RT, dipimpin oleh ketua RW dan ketua RT pada kelurahan tersebut. Jumlah RW dan RT keseluruhannya adalah 133 RW dan 510 RT.

Tabel 4.2.1.1
Jumlah RW dan RT menurut kelurahan

NO	KELURAHAN	RW	RT
1	Cengkeh Nan XX	5	20
2	Kampung Baru Nan XX	7	25
3	Tanah sirah piainan XX	8	32
4	Tanjung saba pitameh nan XX	5	17
5	Lubuk begalung nan XX	10	34
6	Gurun laweh nan XX	5	23
7	Tanjung aua nan XX	2	8
8	Koto baru nan xx	11	43
9	Banuaran nan XX	13	43
10	Banuaran nan XX	11	41
11	Pengambiran ampalu nan XX	20	80
12	Pampangan nan XX	12	48
13	Gates nan XX	9	35
14	Batung taba nan XX	7	34
15	Kampung jua nan XX	8	27
	Jumlah	133	510

Sumber data Sekunder: BPS Kota Padang 2014

1. Kelurahan Lubuk Begalung nan XX

Kelurahan Lubuk Begalung nan xx, memiliki jumlah penduduk 8.674 jiwa dan memiliki kepadatan 5.596 dengan komposisi laki-laki sebanyak 4.379 dan perempuan sebanyak 4.295. Luas wilayahnya sebesar 1,55 km². Kelurahan lubuk begalung nan xx, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Parak Laweh pulau aie nan xx, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan tanjuang saba pitameh nan xx, sebelah utara berbatasan dengan padang selatan dan sebelah selatan berbatasan dengan batung taba nan xx.

2. Kelurahan Koto Baru nan XX

Kelurahan ini, memiliki jumlah penduduk 7.883 jiwa dan memiliki kepadatan 7.653 dengan komposisi 3.943 laki-laki dan 3.940 perempuan, dengan luas wilayah sebesar 1,03 km². Kelurahan Koto baru nan xx, sebelah barat berbatasan dengan Padang selatan, sebelah timur

berbatasan dengan kelurahan Banuaran nan xx, sebelah selatan berbatasan dengan padang selatan dan sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tanjung aua nan xx dan Padang timur.

3. Kelurahan Pengambiran Ampalu nan XX

Kelurahan Pengambiran Ampalu nan xx, memiliki jumlah penduduk 17.577 jiwa dan memiliki kepadatan 3.413 dengan komposisi laki-laki sebanyak 8.860 dan perempuan sebanyak 8.717. Luas wilayahnya sebesar 5,15 km². Kelurahan Pengambiran Ampalu nan xx, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Pampangan nan xx, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bungus teluk kabung, sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Kampung jua nan xx dan sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Batung taba nan xx.

4. Kelurahan Batung Taba nan XX

Kelurahan Batung taba nan xx, memiliki jumlah penduduk 8.322 jiwa dan memiliki kepadatan 5.369 dengan komposisi laki-laki sebanyak 4.217 dan perempuan sebanyak 4.105. Luas wilayahnya sebesar 1,55 km². Kelurahan Pengambiran Ampalu nan xx, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Parak laweh pulau aie nan xx, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kampung jua nan xx, sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Lubuk begalung nan xx dan sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Pengambiran ampalu nan xx.

4.2.2 Lembaga pendidikan di Lubuk Begalung Padang.

Tabel 4.2.2.1
Lembaga Pendidikan

Kelurahan	TK	SD	SLTP	SMA	PT
Kampung Baru Nan XX	2	2	-	-	-
Pampangan Nan XX	2	3	-	-	-
Koto Baru Nan XX	-	1	-	-	-
Tanjung Aur Nan XX	-	1	-	-	-
Gurun Lawas Nan XX	1	2	-	-	-
Banuaran Nan XX	3	2	1	-	-
Lubuk Begalung Nan XX	3	3	1	2	1

Cengkeh Nan XX	1	2	1	-	-
Gates Nan XX	2	5	-	-	-
Pengambiran Ampalu Nan XX	4	5	1	-	-
Kampung Jua Nan XX	-	2	-	-	-
Parak Laweh Pulau air Nan XX	3	4	1	-	-
Pitameh Tanjung Saba Nan XX	2	2	-	-	-
Tanah Sirah Piai Nan XX	2	3	-	-	-
Batung Taba Nan XX	1	3	-	-	-
Jumlah					

Sumber data Sekunder: BPS Kota Padang 2014

4.3 Faktor Penyebab Kawin Hamil di Luar Nikah di Lubuk Begalung Padang

Berdasarkan Informasi yang penulis dapatkan, bahwa di Lubuk Begalung Padang terdapat 42 Kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018. Jumlah Masyarakat Lubuk Begalung Padang yang melakukan kawin hamil cukup beragam.

Tabel 4.3.1
Jumlah Kawin Hamil di Luar Nikah di Lubuk Begalung Padang

Tahun	Jumlah Kawin Hamil	Persentase
2014	8	3.4%
2015	7	3%
2016	9	3.8%
2017	8	3.4%
2018	10	4.2%
Jumlah	42	

Sumber: Data KUA Lubuk Begalung Padang.

Berdasarkan Informasi yang penulis dapatkan bahwa di Lubuk Begalung Padang terdapat 10 kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah pada tahun 2018, pelaku kawin hamil yang belatar belakang pendidikan dan umur yang berbeda, seperti yang tertera dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.2
Usia Pelaku Kawin Hamil di Luar Nikah Tahun 2018 di Lubuk Begalung Padang

No	Suami	Usia	Istri	Usia
1	EC	28	RS	19
2	MF	28	RM	30
3	RS	25	B	25
4	D	26	KA	24
5	Z	33	YYY	28
6	RM	18	YP	17
7	RE	28	VY	25
8	DE	22	NT	17
9	EM	19	ES	19
10	RD	22	SN	22

Sumber: Data KUA Lubuk Begalung Padang.

Tabel diatas menjelaskan bahwa pelaku kawin hamil berasal dari latar belakang usia yang berbeda, pada pelaku laki-laki (suami) kebanyakan berusia 18 -30 tahun keatas, sedangkan pelaku perempuan (Istri) berusia 17-30 Tahun.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan ada beberapa faktor penyebab terjadinya kawin hamil di luar nikah diwilayah Lubuk Begalung Padang:

4.3.1 Kurangnya kesadaran agama

Kurangnya kesadaran agama terhadap masyarakat sehingga berdampak kepada sikap dan prilaku masyarakat setempat serta pola pikir yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai syariat. Seperti, pernyataan pelaku ES ketika penulis bertanya mengenai alasan penyebab terjadinya kawin hamil diluar nikah sebagai berikut :

“saya melakukan hubungan ini karena cinta, padahal saya tahu hal yang saya lakukan salah, namun karena cinta saya takut kehilangan

dan melakukan apa yang pacar saya inginkan. Orang tua saya sering menyarankan saya untuk mendengarkan kajian dan menyempatkan sesekali shalat dimesjid makanya tidak terpikir oleh saya tentang dampak kawin hamil. Saya menyesalinya sampai-sampai saya diusir oleh orang tua saya karena malu dan tidak menganggap saya anak lagi” (ES, Wawancara 2018)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pasangan SN, yakni EM yang menjelaskan bahwa :

“saya memaksa pasangan saya untuk melakukan hubungan di luar nikah, pasangan saya sebelumnya juga pernah mengatakan untuk menghentikan hubungan ini karena oraang tuanya sudah marah-marah, dan saya juga pernah dinasehati kedua orang tuanya untuk tidak pergi keluar lagi, tapi saya tidak bisa menahan nafsu saya”. (EM, Wawancara, 2018)

Penulis juga mewawancarai tokoh masyarakat ibu SR yang berdagang disekitar Lubuk Begalung Padang, menjelaskan bahwa :

“orang tua mereka memang sering meninggalkan anak-anak mereka untuk bekerja, kadang mereka hanya meninggalkan uang belanja untuk anak mereka, yang ngaji yaa disuruh ngaji sepulang sekolah... yang sekolah dan mahasiswa/i tooh bebass sepulang mereka menuntut ilmu mau kemana karena bebas ditinggal orang tua mereka bekerja, kalau saran saya siih orang tua yg seeperti itu anaknya disuruh ngikut kegiatan-kegiatan mesjid, biar ada kesibukan”. (SR, Wawancara 2019)

4.3.2 Kurangnya Pengawasan dari orang Tua

Tabel 4.3.2.1
Tempat Tinggal Pelaku Kawin Hamil di Luar Nikah tahun 2018 di
Lubuk Begalung Padang

NO	Tempat Tinggal	Jumlah
1	Orang Tua	5
2	Kos/Kontrakan	4
3	Saudara	1
	Jumlah	10

Sumber data Primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa 5 pelaku kawin hamil yang tinggal bersama orang tua. Artinya orang tua dapat mengawasi secara langsung aktifitas pelaku, akan tetapi orang tua tidak menjadi halangan bagi si pelaku

untuk berbuat hal buruk tersebut. Sehingga pengawasan orang tua terhadap anak memang sudah berkurang.

Orang tua memberikan peranan penting dalam masa depan seorang anak. Berhasil atau tidaknya seorang anak tergantung dari didikan orang tua, termasuk dalam hal pernikahan. Penulis melakukan wawancara dengan SN yang menjelaskan bahwa :

“saya melakukan perbuatan ini dirumah ketika orang tua pergi bekerja, orang tua membolehkan kami untuk berpacaran dirumah, bagi mereka itu hal yang biasa karena kalau berpacaran diluar orang-orang akan melihat dan takutnya jadi pergunjangan masyarakat. Orang tua juga tidak pernah melarang kami untuk bertemu, makanya kami bebas kalau melakukan apa-apa saja, kadang orang tua saya pergi arisan saya asik nonton dengan pasangan saya sehingga saya bebas berbuat apasaja, awalnya orang tua saya kecewa, tapi karena mereka sadar lalai dalam mengawasi saya makanya marahnya Cuma sebentar”(SN, Wawancara, 2018)

Dalam wawancara diatas penulis juga melakukan wawancara terhadap orang tua (ibu) SN yang menjelaskan bahwa :

“awalnya ibuk mengizinkan anak ibuk untuk membawa teman laki-lakinya kerumah karena bagi ibuk biarlah mereka asik bercerita di rumah dari pada pergi kelayapan keluar rumah, takutnya nanti tetangga berucap-ucap, ibuk memang sering pergi bekerja dan keluar rumah, nah, kebetulan rumah memang tidak ada yg menghuni, ibuk buru-burulah karna ada urusan sehingga ibuk meninggalkan mereka berdua dirumah karena ibuk yakin mereka hanya asik bercerita menonton dan lain-lain, saat ibu tau anak ibu hamil, ibu marah besar sampai-sampai hampir ibu usiir, tapi karena ibu sadar ini kelalaian dari ibuk, jadi ibuk coba untuk meredakan marah ibu dan menerima semuanya” (Ibu SN, Wawancara, 2018)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara terhadap YYY yang menjelaskan bahwa :

“Orang tua saya tidak pernah melarang saya untuk berteman dengan siapa saja karena mungkin umur saya yg sudah dewasa dan kapanpun saya keluar tidak pernah ditanya-tanya kemana dan dengan siapa saya pergi, hal ini menyebabkan saya merasa bebas untuk melakukan apa-apa saja yang saya inginkan” (YYY, Wawancara, 2018)

Dalam wawancara diatas penulis juga melakukan wawancara kepada ibu pelaku YYY yang menjelaskan bahwa :

“jujur, ibuk tidak pernah melarang anak ibu untuk berteman dengan siapa saja karena bagi ibu banyak teman itu penting, kadang-kadang ibu pernah bertanya kepada anak ibu mau kemana dia hanya menjawab pergi main-main dengan temannya, ya ibuuu anggap mungkin itu hal yang biasa saja... namun pas ibu tau dia hamil ibu sebenarnya kecewa, tapi apa boleh buat, ibuk pasraah, karena memang ibuk kurang tegas untuk mendidiknya dan membebaskannya”(Ibu YYY, Wawancara, 2019)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai RM(Pelaku perempuan) yang mngatakan bahwa :

“saya kesal dengan orang tua saya yang sibuk keluar rumah dengan pacar barunya, karena mama saya baru saja bercerai dengan papa saya, karena itu rumah selalu sepi dan saya mempunyai kesempatan untuk berdua dengan pacar saya, saya juga tidak pernah diperhatikan oleh orang tua saya semenjak mereka bercerai, saya tau ini perbuatan yang salah, tapi karena saya kesal saya nekad untuk melakukan hubungan ini demi membuat saya bahagia, dan saya tidak peduli mama marah-marah pada saat itu, ”. (RM, Wawancara, 2018)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada terhadap Masyarakat setempat yaitu ibuk Murti yang menyatakan bahwa :

“biasanya prilaku yang dilakukan oleh pelaku ini baik atau buruknya semua itu tetap orang tua yang bertanggung jawab, dan disini artinya orang tua telah gagal dalam mendidik pelaku dan juga gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dan hal inilah yang kurang pada orang tua zaman sekarang, bahkan orang tualah yang memberikan jalan kepada anaknya untuk melakukan kemaksiatan, seperti mrngizinkannya berpacaran. Selain itu, orang tua sibuk bekerja tanpa memperhatikan aktivitas anaknya dan itulah yang menjadi peluang bagi anak-anak untuk melakukan zina”.(Murti, Masyarakat, 2019)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara terhadap DE pelaku yang menyatakan bahwa:

“saya melakukan hubungan dengan pacar saya karena kedua orang tuanya tidak merestui hubungan kami berdua , maka kami sepakat untuk melakukan kawin hamil agar kami di nikahi dan kami tidak bisa dipisahkan,

namun ayah pacar saya menampar saya, dan saya tidak peduli, karena apapun akan saya lakukan agar kami tidak bisa dipisahkan”. (DE, Wawancara, 2018)

4.3.3 Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan adalah salah satu faktor utama dalam pembentukan karakter seseorang, begitu juga dengan orang-orang sekitar. Seseorang akan mudah terpengaruh dengan lingkungannya apabila ia tidak bisa menyaring siapa yang pantas untuk dijadikan temannya.

Penulis melakukan wawancara terhadap RM (Pelaku laki-laki) yang menyatakan bahwa :

“saya memiliki teman-teman yang berprofesi sebagai supir angkot dan biasanya anak-anak sekolah yg biasa naik angkot mereka ganggu dan minta kenalkan, akhirnya kami kenal dan berpacaran” (RM, Wawancara, 2018)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara terhadap D yang menjelaskan bahwa :

“Saya menjalin hubungan dengan pacar saya sudah lebih 4 bulan, saya bekerja sebagai buruh lepas industri di Lubeg, biasanya hasil dari gaji saya pakai untuk bersenang-senang dengan pacar saya, teman-teman saya kebanyakan buruh dan tidak ada pendidikannya sampai tamat, ” (D, Wawancara, 2018)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara terhadap B yang menjelaskan bahwa :

“teman-teman dilingkungan saya banyak yang mengisi hari-harinya dengan nongkrong diwarung-warung sekitar pabrik industri wilayah bypass keatas, kegiatan yang saya lakukan hanya untuk berhura-hura, mereka melakukan hal-hal tersebut karena mereka tidak tamat bersekolah dan banyak mempunyai teman orang-orang yang bekerja di bagian pabrik sekitar”. (B, Wawancara, 2018)

4.4 Pelaksanaan Kawin Hamil di Luar Nikah di Lubuk Begalung Padang

Pelaksanaan perkawinan pada wanita hamil di luar nikah di Lubuk Begalung Padang tetap sama seperti perkawinan pada umumnya yaitu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi tidak semua pelaku mengikuti prosedur dengan baik, karena ada beberapa pelaku yang berusaha untuk menutupi kasusnya dengan cara merubah hasil tes kehamilan yang dilakukan di rumah sakit, sehingga pelaku kawin hamil tidak seluruhnya dapat diketahui.

Pembuktian tersebut menurut Kantor Urusan Agama (KUA) dilakukan dengan beberapa Prosedur diantaranya:

- a) Pelaku yang hendak menikah datang menemui pihak KUA
- b) Pihak KUA memberi arahan kepada pelaku dan menyarankan untuk melakukan tes kesehatan.
- c) Jika terbukti pelaku hamil di luar nikah maka pihak KUA akan memanggil secara khusus kedua pelaku beserta kedua orang tuanya untuk diberi nasehat.
- d) Kemudian apabila pelaku telah hamil maka pihak KUA akan memeriksa terlebih dahulu pihak pelaku, guna mengetahui bahwa pelaku benar-benar menikah dengan pasangan yang menghamilinya. (Yasril, *Penghulu*, wawancara, 2019).

Pelaksanaan perkawinan biasanya berjalan dengan lancar, namun ada satu kasus yang terjadi di KUA Lubuk Begalung Padang yang ditemui penulis yakni pernikahan yang tidak dinikahi oleh Walinya sendiri melainkan dinikahi oleh wali hakim, karena tidak mau menanggung malu anaknya sendiri hamil di luar nikah, maka sebelum di nikahkan pegawai KUA berjas-jelas kepada orang tua, kadang Walinya sendiri bersikap bodoh didepan Pegawai agar bisa di gantikan dengan Wali Hakim.

Penulis melakukan wawancara terhadap Pegawai KUA Ibuk Harmis yang mengatakan bahwa “

“pelaksanaan yang demikian sebenarnya tidak dibolehkan, namun dari pihak KUA sudah berbicara baik-baik kepada walinya, namun kadang walinya

bersikeraan untuk pura-pura bodoh agar bisa digantikan oleh Wali Hakim padahal kami tau walinya pura-pura, hal inilah yang masa itu tidak bisa dihindar karena sudah malu besar namun apa yg harus diperbuat kalau walinya sudah bersikeras” (Harmis, Wawancara, 2019)

Pelaksanaan perkawinan ini sebenarnya dilarang, karena anak selagi ada orang tuanya atau wali, maka walilah yang harus menikahi anak kandungnya tersebut, namun hal inilah yang harus diketahui oleh orang tua pelaku karena anak perempuan adalah bagian dari ayahnya, dalam firman Allah QS Ali Imran : 36 “*dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan*”.....

4.5 Tanggapan Masyarakat mengenai Kawin Hamil di Luar Nikah

Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pelaku kawin hamil, diantara responden berpandangan bahwa kasus kawin hamil merupakan kasus yang biasa terjadi bahkan bukan lagi rahasia umum, akan tetapi masyarakat tetap menganggap bahwa hamil di Luar nikah merupakan perbuatan yang salah dan perbuatan tercela yang telah merusak agama maupun norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

UIN IRRAWATI PADANG
Tabel 4.5.1

No	Penilaian Masyarakat	Jumlah
1	Buruk	2
2	Sangat Buruk	1
3	Biasa (Lumrah)	3
	Total	5

Sumber data Primer

Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan seorang masyarakat diantaranya ; DW (Masyarakat, 2019) yang menyatakan bahwa :

“ Zaman sekarang kawin Hamil sudah menjadi hal yang biasa, bahkan dulu kawin hamil ini menjadi aib oleh masyarakat, beda dengan sekarang, masyarakat acuh saja terhadap hal yang demikian karena mereka berpikir dosa mereka yang menanggung. Ya kalau menurut saya hati-hatilah dalam bergaul, kalau bisa nikah dulu baru hamil”. (DW, Masyarakat, 2019)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai HO yang mengatakan bahwa :

“saya sebenarnya berharap pelaku kawin hamil ini sebenarnya ada sanksi secara sosial dari masyarakat agar mereka jera, dan untuk masyarakat juga harus sepakat untuk mengucilkan mereka seperti mereka tidak boleh mengikuti kegiatan yg ada dimasyarakat, namun beda untuk hal yang sekarang, malahan pesta yang diadakan mereka malah masyarakat beramai-ramai untuk menghadirinya, seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa saja. Makanya saya sekarang menganggap hal tersebut sudah lumrah dan tidak rahasia umum lagi”. (HO, Masyarakat, 2019)

Sementara ER (Masyarakat,2019) berbeda pendapat dengan HO, ER mengatakan bahwa Masyarakat saat ini sudah mulai kurang peduli terhadap perbuatan pelaku dan kesalahan masyarakat yang kurang peduli itulah yang mengakibatkan kasus wanita hamil ini terus terjadi. Karena berbeda dengan masyarakat dulu yang sangat ketat terhadap pengawasan sekitar, jika memang tidak ada hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku seharusnya masyarakat lebih bijak memberikan sikap agar pada masyarakat yang lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama, seperti tidak menghadiri pesta pernikahan mereka. Hal ini juga disampaikan oleh C dan TH (Masyarakat, 2019).

Selain itu penulis melakukan wawancara dengan salah seorang pelaku diantaranya VY (Pelaku Perempuan) menyatakan bahwa :


“saya menyesal telah melakukan perbuatan tercela ini, karena masyarakat terus bergunjing tentang saya, namun karena ada di tempat saya juga yang melakukan hal tercela tersebut, maka sudah biasa bagi saya karena tidak hanya saya saja yang melakukan kesalahan, dan tanggapan orang tua saya pun awalnya memang marah besar karena mereka kecewa sampai berkata kasar kepada saya, namun namanya orang tua, marahnya hanya sebentar saja dan sudah memaafkan saya. Seburuk apapun pandangan masyarakat kepada saya mereka bersikap biasa saja dengan saya kalau bertemu”. (VY, Pelaku, 2019)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara terhadap Pejabat Kantor Urusan Agama ibuk Harnis (wawancara, 2019) yang juga tinggal di wilayah Lubuk Begalung menjelaskan bahwa :

“Dalam hal pelaku kawin hamil ini tidak seberapa orang yang merespon, karena masyarakat menganggap masalah ini sudah biasa saja, sementara kita sama- sama mengetahui perbuatan tersebut haram dan dapat merusak agama, keturunan anak cucu sampai seterusnya karena banyak kerugian-kerugian pada pelaku kedepannya seperti kalau anak perempuan tidak bisa bapaknya yang menikahkan, warisannya terputus, dan lain-lain, makanya kalau mau berbuat zina harus pikir-pikir dulu kedepannya jangan hanya karena nafsu semua hilang sekejap”. (Harnis, Wawancara, 2019)

Penulis juga melakukan wawancara terhadap tokoh Agama HS yang , menjelaskan bahwa:

“padangan saya terhadap anak yang melakukan perbuatan itu tentu merupakan perbuatan yang salah dan harus dihukum karena sudah melanggar aturan didalam al-Quran karena selain itu banyak pihak-pihak yang berusaha melindungi pelaku. Kalau kometar saya tentang sikap masyarakat yang membiarkan perbuatan pelaku, jujur saya merasa prihatin karena masyarakat seolah-olah sudah menganggap hal tersebut seperti biasa saja”(HS, Wawancara, 2019)



4.6 Analisa Penulis tentang Respon Masyarakat di Wilayah Lubuk Begalung Padang tentang Kawin Hamil di Luar Nikah

Berdasarkan data-data dan penjelasan yang penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, penulis dapat menganalisa bahwa di Wilayah Lubuk Begalung Padang setiap tahun ada kasus pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah terus terjadi.

Faktor yang menyebabkan terjadinya wanita hamil di luar nikah di Lubuk Begalung Padang adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak, hal ini di buktikan dengan di biarkannya anak tersebut berpacaran dan orang tua juga menyediakan sarana prasarana seperti berpacaran dirumah saja, akan tetapi orang tua sibuk bekerja dan tidak memantau aktivitas mereka. Selain itu, faktor lemahnya tentang kesadaran agama juga mempengaruhi sikap pada seorang anak serta kurangnya hukum

yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku baik hukum secara formil maupun secara sosial, sehingga tidak ada efek jera dan pembelajaran bagi yang lainnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

Sedangkan pelaksanaan pernikahan pada wanita hamil di luar nikah tidak memiliki perbedaan dengan pernikahan pada umumnya, yaitu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, namun pihak KUA juga pernah menemukan dalam pelaksanaan kawin hamil ini yang tidak dinikahi oleh walinya sendiri hanya karena malu, maka diwakilkan oleh wali hakim.

Berdasarkan kenyataan tersebut penulis juga menganalisa tentang pandangan masyarakat Lubuk Begalung bahwa pada hakikatnya masyarakat memandang bahwa perbuatan pelaku sangat buruk dan tidak bisa diterima oleh masyarakat, karena perbuatan tersebut salah di dalam hukum islam maupun norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat. akan tetapi pada kenyataan masyarakat membiarkan peristiwa tersebut terulang kembali, karena masyarakat tidak memiliki daya untuk menghukum para pelaku. Oleh karena itu, perbuatan tersebut terus berulang sehingga masyarakat hanya beranggapan bahwa kasus hamil di luar nikah sudah menjadi hal lumrah terjadi bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum.

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasannya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia akan tetapi salah di dalam norma baik secara sosial maupun agama, maka hal itu dianggap salah oleh syari'at Islam apalagi ada dalil yang melarang perbuatan tersebut. Maka tidak seharusnya perbuatan yang salah di lindungi dan dibiarkan terjadi terus menerus. Oleh karena itu seharusnya masyarakat mampu mengambil kebijakan dalam memilih tindakan terhadap pelaku kawin hamil di luar nikah dengan adanya sanksi sosial seperti pengucilan terhadap pelaku atau pelaku diusir dari wilayah masyarakat karena dianggap telah membawa aib yang besar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan diantaranya :

5.1.1 Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin hamil di Lubuk Begalung Padang adalah yang *pertama*, kurangnya pemahaman agama pada wilayah tersebut sehingga berdampak pada pola pikir dan perilaku masyarakat setempat. *Kedua*, kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. *Ketiga*, pengaruh lingkungan dan pergaulan setempat. Dari ke tiga faktor penyebab terjadinya kawin hamil, maka yang paling banyak terjadi pada wilayah Lubuk Begalung tersebut adalah pelaku yang berpacaran secara berlebihan di sebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

5.1.2 Adapun pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Lubuk Begalung Padang masih sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan namun pihak KUA menemukan dalam pelaksanaan kawin hamil ini, yang tidak dinikahi oleh walinya sendiri karena malu dan akhirnya wali hakimlah yang menikahkannya. Selain itu, pada perkawinan bagi pelaku yang hamil di luar nikah tetap diadakan pesta seperti perkawinan lainnya dan ada juga yang tidak mengadakan pesta karena keluarga sudah menanggung malu kepada masyarakat

5.1.3 Adapun tanggapan masyarakat terhadap pelaku kawin hamil di luar nikah adalah bahwa sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah tercela dan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat terpaksa menerima dan memaafkan perbuatan pelaku, sehingga kasus kawin hamil menjadi hal yang biasa

terjadi di dalam masyarakat, karena sudah berulang-ulang terdengar di telinga masyarakat.

5.2 Saran

5.2.1 Kepada para pelaku kawin hamil agar dapat merubah sikap dan menjaga nama baik keluarga yang telah terbentuk serta mengingatkan kepada orang lain supaya tidak terjadi lagi perbuatan kawin hamil tersebut.

5.2.2 Kepada pemerintah supaya bisa bekerja sama untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan kawin hamil serta mensosialisasikannya agar semua masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga keluarganya karena tidak sesuai dnegan norma-norma yang berlaku.

5.2.3 Kepada masyarakat agar bisa lebih bijak dalam bersikap terhadap pelaku kawin hamil dan tidak mengubah pandangannya terhadap perbuatan yang salah menjadi benar. Dan seharusnya masyarakat memberikan upaya berbentuk sanksi yang tegas terhadap pelakukawin hamil di luar nikah agar tidak terjadi perbuatan tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: sinarGrafika.
- _____. , 2010, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: SinarGrafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Jakarta: Gemainsani.
- Abdurrahman, bin Nashir As-Sa'di, Syaikh, 2014, *Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: DarulHaq.
- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi (skematika, Teori, dan Terapan)*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abidin, Slamet, Alauddin, 1999, *FikihMunakahat II*, Bandung: PustakaAmani.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1957, *Al-AhwalAsy-syakhsyiyah*, t.tp: Dar al-Arabi.
- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV AkademikaPressindo.
- Al-Asqalani, IbnuHajar, 1989, *Bulugh Al-MaramJilid 2*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Aziz, Abdul, Muhammad, Azzam& AbdulWahhabSayyedHawwas, 2011, *FiqihMunakahat*, Jakarta: Amzah.
- As-Shan'ani, 1995, *Subulussalam*, penerjemah: Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Abd.Ghofar, Asy'ari, *Pandangan Islam Tentang Zinadan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Andes Utama), 1987.
- Ahmad Adnan, Ali hasan, 1990, *Perkawinan Dalam islam*, Padang Sidempuan: Al-Ma'arif.
- Ahmad, Beni, Saebani, 2001, *FiqihMunakahat*, Bandung: PustakaSetia
- Djubaedah, Neng, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di tinjau dari hokum islam*, Jakarta: Kencana. V
- _____. 2012, *Pencatatan Perkawinan dan PerkawinaanTidak Dicatat*, Jakarta: SinarGrafika.

- Departemen Agama RI, 1995, Al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: PTKarya Toha Putra.
- Djazuli, 2000, Fikih Jinayah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz, , 1996 Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hakim, Rahman, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia.
- Hosen, Ibrahim, Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Pen. Yayasan al-Hikmah), 1993.
- Idris, Mohm, Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irfan, Nurul & Masyrofah, 2014, Fiqih Jinayah, Jakarta: Amzah.
- Irfan, Nurul, 2013, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah.
- Ismatullah, Dedi, 2011, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Bandung: Pustaka setia.
- Kamal, Thariq, An-Nu'ami, 2007, Psikologi Suami Istri, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Lubis, Sobhan, 2006, Tafsir Ayat Hukum Tentang Urusan Keluarga, Padang: Suluh Padang.
- Manan, Abdul, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Mahdi, Mahmud, Al-Istanbul, 2007, Kado Perkawinan, Jakarta: Pustaka Azzam.
- M. Yusuf, Kadar, 2013, Tafsir Ayat Ahkam, Jakarta: Amzah.
- M. Setiadi, Elly, dkk. 2006, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, Ahmad, 2009, Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa. Jakarta: Wahana Aksara Prima.

- Mardani, 2016, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahmud, Yunus, 1973, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut MadzhabSyafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali, Jakarta: Hidakarya.
- Muhammad, Abubakar, 1995, TerjemahSubulus Salam III, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Ma'rat, 1982, SikapManusia (Perubahan serta Pengukuran), Jakarta: Galia Indonesia.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, 2006, HukumPerdata Islam di Indonesia (StudiKritis Perkembangan Hukum Islam dariFikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta: Kencana.
- Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto, 2004, Sosiologi Teks Pengantardan Terapan, Jakarta: KencanaPrenada Media Group
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. 2016 Rofiq, Ahmad, 2013, HukumPerdataislam di Indonseia, Jakarta: RajawaliPers.
- Rifa'I, Ahmad, 2006, SosiologiMasyarakat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasjid, Sulaiman, 1994, Fiqh Islam (hokum fiqh lengkap), Bandung: SinarBaru Algensindo.
- Rahman, Abdul, Ghozali, 2010, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid, 2015, Fikih Sunnah, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Rusyd, Ibnu, 2006, Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Shidiq, Sapiudin, 2016, Fikih Kontemporer, Jakarta: Prenada Media Group.
- Shihab, Quraish, 2002, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: LenteraHati.
- Soekanto, Soerjono, Mustafa Abdullah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 2006, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Saleh, Hassan, 2008, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, Jakarta:Rajawali Pers.

Shomad, Abd, 2012, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia), Jakarta: Kencana Prenada Media Group. V

Syarifuddin, Amir, 2014, Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan), Jakarta: Kencana Prenada Media Group. V

—————, 2001, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, jilid 2.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013. V

Veeger, 1985, Realitas Sosial (Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi), Jakarta: PT Gramedia.

W. Creswell, Jhon, 2012, Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf, Ali, As-Subki, 2010, Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam), Jakarta: Amzah.

Yunus, Mahmud, 1973, Hukum perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, Jakarta: Hidakarya.

Yaswirman, 2013, Hukum Keluarga (Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau, Jakarta: Rajawali Pers.

Zaki, Al-Barudi, Imad, Tafsir Al-Qur'an Wanita, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Zuriah, Nurul, 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Wawancara:

Yasril (Kepala KUA Lubuk Begalung), wawancara, 28 Desember 2018.

Harnis, (Penyuluh Agama KUA Lubeg), wawancara, 30 Desember 2018.

Masyarakat Lubuk Begalung Padang, wawancara, 13 Juli 2019.